



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR : 02 /HK/PB/2006

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IUJKN) BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi, yang berasaskan kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, maka di pandang perlu adanya penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf d PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menerbitkan IUJK.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor /KPTS/M/2001 tanggal 10 Juli 2001 tentang Pedoman Pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk ditindaklanjuti dengan Perda, sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tersebut maka pengaturan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat dalam Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Nomor 369/KPTS/M/ tanggal 10 Juli 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IUJKN)**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
4. Pengguna Jasa adalah Perseorangan / Badan sebagai pemberi tugas atau Pemilik Pekerjaan / Proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
7. Badan Usaha / Perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi;
8. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha / perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya;
9. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha / perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;

10. Penanggung Jawab Perusahaan adalah direksi / pimpinan perusahaan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang sesuai akte notaris;
11. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah / Sekolah Menengah Kejuruan bidang Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT);
12. Tenaga Tugas penuh adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja pada perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain;
13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah surat izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Siak atau Pejabat yang ditunjuk;
14. Hasil penilaian, yang selanjutnya disingkat HP adalah penilaian yang diberikan oleh Tim Penelitian IUJK sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh pemohon IUJK;
15. Pemohon IUJK adalah badan usaha yang telah mendapatkan Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat dan telah mendapat sertifikat dari asosiasi perusahaan dan telah diregistrasi di Lembaga;
16. Lembaga adalah lembaga yang independen dan mandiri dalam rangka penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Usaha;
18. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan izin, dan sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan badan usaha dalam upaya Pemerintah Daerah menciptakan persaingan usaha yang sehat;

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Perizinan Tertentu;
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun semenjak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi perusahaan ;
- (4) Izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa perencana di bidang konstruksi;
- (2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana di bidang konstruksi;
- (3) Pengawasan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawas atau dinas terkait di bidang konstruksi;
- (4) Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dikecualikan untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 4

- (1) Menurut klasifikasinya badan usaha / perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan sebagai berikut:
 - a. arsitektural;

- b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan
- (2) Menurut kualifikasinya badan usaha / perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai berikut :
- a. perusahaan kecil
 - b. perusahaan non kecil

Pasal 5

- (1) Pelaksana penerbitan IUJK merupakan Tim Peneliti yang terdiri dari anggota tim teknik dan non teknik;
- (2) Tim Peneliti terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum sebagai tim teknik dan tim non teknik yang terdiri dari Asisten Pembangunan, dan unsur Bagian Penyusunan Program;
- (3) Tim Peneliti mengadakan penelitian data termasuk mengadakan kunjungan ke lokasi dan menilai sumber daya yang dimiliki oleh pemohon izin, kemudian membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilaian;
- (4) Hasil Penilaian yang telah diproses oleh tim peneliti, diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan izin usaha jasa konstruksi atau ditolak permohonan izinnya.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Persyaratan Administrasi

Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha / perusahaan sebelum melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi harus terlebih dahulu memiliki izin usaha jasa konstruksi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam IUJK dicantumkan klasifikasi dari badan usaha / perusahaan yang bersangkutan, yaitu meliputi bidang pekerjaan yang bisa ditangani.

Pasal 7

- (1) Badan usaha / perusahaan yang hendak mengajukan izin usaha harus memenuhi ketentuan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- 1. Fotocopy Akta / Surat Keputusan Pendirian
 - 2. Fotocopy Akta / Surat Keputusan Perubahan
 - 3. Fotocopy SK Pengesahan (Akta PT) dari Menkeh / Menkumandang
 - 4. Fotocopy Berita Acara Negara (Khusus untuk PT)
 - 5. Fotocopy Surat Izin PMA / PMDN
 - 6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dalam cakupan wilayah Kabupaten Siak
 - 8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 9. Fotocopy SIUJK bagi Perusahaan lama
 - 10. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi lembaga
 - 11. Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi
 - 12. Fotocopy Surat Keterangan Keahlian (Asosiasi Profesi)
 - 13. Fotocopy KTP Komisaris / Direksi / Penanggung Jawab Perusahaan
 - 14. Surat Pernyataan Bukan PNS
 - 15. Fotocopy KTP Tenaga non teknis tugas penuh perusahaan
 - 16. Fotocopy ijazah Tenaga non teknis tugas penuh perusahaan
 - 17. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh
 - 18. Fotocopy KTP Tenaga Teknik Tugas Penuh
 - 19. Fotocopy Ijazah Tenaga Teknik Tugas Penuh

20. Fotocopy Kursus / Keahlian Lainnya Tenaga Teknik Tugas Penuh
 21. Daftar Pengalaman Kerja Perusahaan (SPK Serah Terima Pekerjaan)
 22. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja Tenaga Teknik
 23. Daftar Peralatan Perusahaan
 24. Neraca perusahaan tahun terakhir
 25. Fotocopy kartu NPWP
 26. Denah Lokasi Kantor
 27. Denah Ruang Kantor
 28. Foto :
 - a. Papan Nama Perusahaan yang digantung di Dinding
 - b. Ruang Kantor / Kerja
 - c. Ruang Gambar / Komputer (Untuk Konsultasi)
 29. Pas Foto Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan 2 buah ukuran 3 x 4 cm
- (2) Semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Peneliti IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 yang dituangkan dalam suatu Berita Acara.

B A B IV

Hak dan Kewajiban

Hak

Pasal 8

Adapun Hak Perusahaan adalah :

- a. Perusahaan yang akan bergerak di bidang jasa konstruksi mempunyai hak untuk mengajukan surat permohonan izin usaha jasa konstruksi;
- b. Perusahaan yang mendapat IUJK berhak menghubungi Pejabat/orang perorangan / badan usaha / swasta nasional untuk mencari pasar jasa konstruksi;
- c. Bagi Badan Usaha yang telah mengajukan permohonan berhak mendapatkan pelayanan berupa pemrosesan izin dimaksud, sampai keluarnya izin usaha jasa konstruksi, selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya berkas secara lengkap;
- d. Apabila Badan Usaha sudah mendapatkan izin usaha jasa konstruksi berhak mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa di bidang konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Kewajiban

Pasal 9

Adapun Kewajiban Perusahaan adalah :

- a. Badan Usaha wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Badan Usaha wajib memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan mencantumkan nomor IUJK;
- c. Badan Usaha wajib mencantumkan nama perusahaan dan nomor IUJK pada papan nama proyek di lokasi pekerjaan;
- d. Badan Usaha yang memiliki IUJK wajib menyampaikan laporan kinerja perusahaan kepada Tim Peneliti IUJK berdasarkan penilaian yang diberikan oleh pengguna jasa.

B A B V

TATA CARA PENERBITAN

Bagian Pertama

Permohonan Izin

Pasal 10

Badan Usaha yang akan mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib mengajukan permohonan Kepada Bupati Siak dengan cara mengisi formulir surat permohonan izin

(terlampir 1.a, 1.b dan 1c). Permohonan yang ditanda tangani oleh penanggung jawab Badan Usaha / Orang perseorangan dilengkapi data administrasi sebagaimana tersebut dalam pasal 6.

Pasal 11

- (1) Dokumen yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan ke Kantor Bupati Siak melalui Bagian Penyusunan Program dan diberi nomor urut pendaftaran, dan pemohon akan mendapatkan tanda terima dokumen Surat Permohonan Izin setelah semua persyaratan lengkap;
- (2) Surat permohonan izin dilengkapi fotocopy dokumen dengan menunjukkan aslinya sebagaimana tersebut dalam pasal 7.

Bagian Kedua Pemrosesan Izin

Pasal 12

- (1) Dokumen surat permohonan izin yang telah diterima, diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh tim peneliti;
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen surat permohonan izin dilakukan pemeriksaan di tempat;
- (3) Setiap dokumen surat permohonan izin yang telah siap dinilai harus dapat dijamin kebenarannya.

Pasal 13

- (1) Penilaian dokumen dilaksanakan oleh tim peneliti yang terdiri dari anggota tim teknik dan non teknik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Hasil penilaian (HP) disahkan oleh Ketua Tim Peneliti setelah diparaf sekretaris tim;
- (3) Hasil penilaian diumumkan melalui papan pengumuman pada Kantor Pemerintah / Kabupaten / Unit yang ditunjuk;
- (4) IUJK diberikan sesuai dengan jenis usahanya serta jenis pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- (5) Setiap IUJK diberikan Nomor Kode Izin sesuai Pedoman Pemberian IUJK pada lampiran II dan II.1

Bagian Ketiga Perubahan Izin

Pasal 14

- (1) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya izin usaha jasa konstruksi terdapat perubahan atas alamat kantor, nomor telepon dan perubahan domisili Penanggung Jawab Perusahaan dapat dilakukan melalui proses penyampaian laporan tertulis dilampiri fotocopy IUJK;
- (2) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya izin usaha jasa konstruksi terdapat perubahan atas bentuk perusahaan, nama pemilik, susunan pengurus, direksi, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan, maka dilakukan dengan mengajukan permohonan SPI baru dengan dilampiri data Sertifikat Badan Usaha Baru yang telah diregistrasi Lembaga.

BAB VI Perpanjangan Izin

Pasal 15

Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum habis masa berlakunya IUJK.

Pasal 16

Pengajuan perpanjangan dengan mengikuti prosedur Surat Permohonan Izin (SPI) baru, disertai salinan IUJK lama.

BAB VII Permohonan Ulang Izin

Pasal 17

Pengajuan permohonan ulang diperuntukkan bagi perusahaan yang izin usaha jasa konstruksinya terkena sanksi pencabutan atau yang terlambat memperpanjang izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya akan diadakan penelitian mengenai data administrasi perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Apabila perusahaan memenuhi syarat akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan formulir surat permohonan izin;
- (3) Apabila perusahaan yang bersangkutan dipandang tidak memenuhi syarat, maka tidak diberikan rekomendasi/dinyatakan gugur.

BAB VIII KETENTUAN DAN SANKSI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Peringatan Tertulis

Pasal 19

Badan Usaha mendapatkan peringatan tertulis apabila :

1. Badan Usaha tidak memiliki IUJKN;
2. Badan Usaha tidak memasang papan nama pada kantor atau pada proyek;
3. Badan Usaha tidak melaporkan perubahan data perusahaan selambat-lambatnya 14 hari setelah adanya perubahan;
4. Badan Usaha tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya di luar Kabupaten Siak;
5. Badan Usaha tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan tahunan;
6. Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan Usaha dalam jangka waktu dua tahun sejak pemberian IUJKN Badan Usaha ternyata tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di bidang jasa konstruksi;
8. Penanggung jawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh;
9. Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain;
10. Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;

11. Penanggung jawab perusahaan dan/atau tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal di Kabupaten dimana izin diterbitkan.

Bagian Kedua Pembekuan

Pasal 20

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dibekukan apabila :
 - a. Perusahaan yang telah melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 hari, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
 - b. Perusahaan masih dalam pemeriksaan pengadilan.
2. Pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan keputusan Bupati
3. Sertifikat Badan Usaha, karena sesuatu hal dibekukan oleh Lembaga.

Bagian Ketiga Pencabutan

Pasal 21

Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dicabut apabila :

1. Terbukti dengan cara melanggar hukum atau mengesahkan data yang tidak benar;
2. Badan Usaha telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Dalam jangka waktu 30 hari sejak dibekukannya IUJK Badan Usaha tidak memenuhi kewajibannya;
4. Badan Usaha bangkrut;
5. Terbukti pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada Badan Usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan;
6. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Badan Usaha lain tanpa persetujuan pengguna jasa;
7. Badan Usaha dalam pelaksanaan pekerjaan terbukti secara sengaja atau akibat kelalaiannya membuat kekeliruan yang mengakibatkan pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
8. Badan Usaha terbukti mencari pekerjaan lain walaupun terkena sanksi pemberian IUJK;
9. Sertifikat Badan Usaha dicabut oleh Lembaga.

BAB IX TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri sesuai lampiran

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bupati Cq. Bagian Peyusunan Program dan instansi terkait;

- (2) Bagian Penyusunan Program dan atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan setiap pemegang izin wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Daerah Cq. Bagian Penyusunan Program disertai dengan data yang diperlukan

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) IUJK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, maksimal 2 (dua) tahun setelah diundangkan;
- (2) Permohonan IUJK yang diajukan dan belum diputuskan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 02 JANUARI 2006

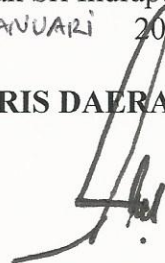
BUPATI SIAK



H. A R W I N, AS, SH.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 02 JANUARI 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk I NIP.420003914

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2006 NOMOR : 02

CONTOH FORM PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL *)

.....200...

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth

Kepala pemerintah Kabupaten / Kota

Di-

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJKN)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data

Di kabupten / kota Propinsiuntuk bidang pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Arsitektur
2. Pekerjaan Sipil
3. Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Tata Lingkungan

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekanan Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi
2. Dst.

Demikian permohonan ini kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT.....
Penanggung Jawab
Badan usaha / Orang perorangan

Nama Jelas

Catatan :

*) Untuk bidang pekerjaan dilingkari / dipilih sesuai yang diinginkan

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA :
ALAMAT : TELEPON
KABUPATEN / KOTA : KODE POS
PROPINSI :
NAMA BADAN USAHA :
JABATAN :
NPWP :
NOMOR REGISTRASI :
PERUSAHAAN :
AKTE NOTARIS

NAMA NOTARIS PENDIRI :
TEMPAT DAN TANGGAL BERDIRI :
NOMOR AKTE :

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Kami bersedia dikenakan sanksi bilamana Badan Usaha kami tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh UU dan PP dibidang jasa konstruksi serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan jasa konstruksi
2. Pernyataan ini beserta seluruh lampiran saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang menyatakan

.....

Materai
Rp. 6000

(.....)

CONTOH FORM PERMOHONAN IZIN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI *)

.....200...

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth

Kepala pemerintah Kabupaten / Kota

Di-

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK) untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data

Di kabupten / kota Propinsiuntuk bidang pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Arsitektur
2. Pekerjaan Sipil
3. Pekerjaan Mekanikal -
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Tata Lingkungan

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekanan Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi
2. Dst.

Demikian permohonan ini kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT.....
Penanggung Jawab
Badan usaha / Orang perorangan

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA :
ALAMAT : TELEPON
KABUPATEN / KOTA : KODE POS
PROPINSI :
NAMA BADAN USAHA :
JABATAN :
NPWP :
NOMOR REGISTRASI :
PERUSAHAAN :
AKTE NOTARIS
NAMA NOTARIS PENDIRI :
TEMPAT DAN TANGGAL BERDIRI :
NOMOR AKTE :

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Kami bersedia dikenakan sanksi bilamana Badan Usaha kami tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh UU dan PP dibidang jasa konstruksi serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan jasa konstruksi
2. Pernyataan ini beserta seluruh lampiran saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang menyatakan

.....

Materai
Rp. 6000

(.....)

Catatan :

*) Untuk bidang pekerjaan dilingkari / dipilih sesuai yang diinginkan

3. Data Peralatan/Perlengkapan kantor

- 3.1 Luas Ruang Kantor :
- 3.2 Peralatan/Perlengkapan Kantor :
-
-
-
- 3.3 Peralatan Perusahaan : sesuai Formulir F3

4. Data Keuangan

Neraca Perusahaan tahun Terakhir : sesuai Formulir F6

5. Data Pengalaman Perusahaan : sesuai Formulir F7

Demikian Data Perusahaan ini disampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan- keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan SIUJK dan atau dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....200...

(.....)

DAFTAR PENGURUS PERUSAHAAN

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT	WARGA NEGARA	KELAHIRAN		PENDIDIKAN
					TEMPAT	TGL/BLN/THN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KOMISARIS						
II	DIREKSI						

.....200.....

(.....)

DAFTAR TENAGA NON TEKNIK TUGAS PENUH PERUSAHAAN

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR IJAZAH	KEAHLIAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6

.....200....

(.....)

DAFTAR TENAGA TEKNIK PERUSAHAAN

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR IJAZAH
1	2	3	4
	Petugas Penuh		
	Tidak Tugas Penuh		

.....200.....

(.....)

DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

No	PROYEK		URAIAN PEKERJAAN	INSTANSI/PROYEK PEMBERI PEKERJAAN	KONTRAK			BERITA ACARA PENYERAHAN	
	NAMA 2	LOKASI 3			NOMOR 6	TGL./BLN/THN 7	NILAI 8	NOMOR 9	TGL./BLN/THN 10
1			4	5					

DAFTAR PERALATAN PERUSAHAAN

NO	JENIS/MERK/TYPE	KAPASITAS SEKARANG	TAHUN PEMBUATAN	NOMOR MESIN	KONDISI	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

.....200....

(.....)

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

AKTIVA			PASSIVA	
Kas	Rp.....	Rp.....	IV. HUTANG JANGKA PENDEK	
Bank	Rp.....		Hutang Dagang	Rp.....
Piutang *)	Rp.....		Hutang Pajak	Rp.....
Persediaan Barang	Rp.....		Hutang Lainnya	Rp.....
Pekerjaan dalam Proses	Rp.....		Jumlah ©	Rp.....
Jumlah (a)			V. HUTANG JANGKA PANJANG	
AKTIVA TETAP			VI. KEKAYAAN BERSIH	
Peralatan dan Mesin	Rp.....		(a+b+c)-(d+e)	
Inventaris	Rp.....			
Gedung-gedung	Rp.....			
Jumlah (b)				
AKTIVA LAINNYA ©	Rp.....	Rp.....		
Jumlah	Rp.....		Jumlah	
			Rp.....	
Piutang Jangka Pendek (a/d enam bulan)	Rp.....	Rp.....	 200	
Piutang Jangka Panjang (data dari enam Bulan)	Rp.....		(.....)	

No. Reg

3 (tiga) Rangkap
1 (satu) Asli
2 (dua) Tembusan

TANDA BUKTI
SERAH TERIMA PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN IUJK
NAMA PENYEDIA JASA :
ALAMAT KANTOR :
KLASIFIKASI :

NO. FORM	NAMA DOKUMEN	ADA	TDK ADA	KET
P.1	SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI			
Lampiran	1. Fotocopy Akta / Surat Keputusan Pendirian			
	2. Fotocopy Akta / Surat Keputusan Perubahan			
	3. Fotocopy SK Pengesahan (Akta PT) dari Menkeh / Menkumandang			
	4. Fotocopy Berita Acara Negara (Khusus untuk PT)			
	5. Fotocopy Surat Izin PMA / PMDN			
	6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)			
	7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
	8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
	9. Fotocopy SIUJK bagi Perusahaan lama			
	10.Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU)			
	11.Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi			
	12.Fotocopy Surat Keterangan Keahlian (Asosiasi Profesi)			
	13.Tanda bukti pembayaran biaya Retribusi			
P.1.1 Lampiran	DAFTAR PENGURUS PERUSAHAAN			
	1. Fotocopy KTP Komisaris / Direksi / Penanggung JawabPerusahaan			
P.1.2.1	2. Surat Pernyataan Bukan PNS			
	DAFTAR TENAGA NON TEKNIK TUGAS PENUH PERUSAHAAN			
Lampiran	1. Fotocopy KTP			
	2. Fotocopy ijazah			
P.1.2.2 Lampiran	DAFTAR TENAGA TEKNIK PERUSAHAAN			
	1. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh			
	2. Fotocopy KTP			
	3. Fotocopy Ijazah			
	4. Fotocopy Kursus / Keahlian Lainnya			
NO. FORM	NAMA DOKUMEN	ADA	TDK ADA	KET
P.1.3.1 Lampiran	DAFTAR PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN (SPK Serah Terima Pekerjaan)			
	1. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja Tenaga Teknik			
P.1.4	DAFTAR PERALATAN PERUSAHAAN			
P.1.5	NERACA PERUSAHAAN TAHUN TERAKHIR			
Lampiran	1. Fotocopy kartu NPWP			
P.1.6	Denah Lokasi Kantor			
P.1.7	Denah Ruang Kantor			
P.1.8	Foto			
	- Papan Nama Perusahaan yang digantung di Dinding			
	- Ruang Kantor / Kerja			
	- Ruang Gambar / Komputer (Untuk Konsultasi			
	Pas Foto Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan 4 buah ukuran 3 x 4 cm			
REKOMENDASI :				
1. Diteruskan untuk survey lapangan				
2. Dikembalikan untuk dilengkapi				

Yang Menyerahkan
PT/CV/FA/EDP

Siak Sri Indrapura,200...
Yang Menerima
Sekretariat Penerbitan IUJK
Ketua,

(.....)

(.....)

TATACARA PEMBERIAN NOMOR PADA SIUJK

Pemberian Nomor kode kepada perusahaan sbb
Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi

- 1 = Perusahaan nasional
- 2 = Penanaman modal Dalam Negeri
- 3 = Perusahaan Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing

Digit 2 s/d 7 : Nomor registrasi pada LPJK Propinsi.

Digit 8 s/d 11 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan kode yang dikeluarkan BPS

Digit 12 : Jenis usaha diisi

- 1 = Jasa Perencanaan
- 2 = Jasa Pelaksanaan
- 3 = Jasa Pengawasan
- 4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 13 s/d 17 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001). Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/dibah

Contoh 1

Sebuah perusahaan jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK propinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode perusahaan tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Perusahaan nasional)

2. Tercatat di LPJK : 809465

3. Kode kota Surakarta : 3372

4. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksanaan)

5. Nomor urut perusahaan : 00811

Kode perusahaan : 1 - 809465 - 3372 - 2 - 00811

Contoh 2

Sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang jasa konstruksi berasal dari negara Philipina membuka kantor perwakilan di Manado terdaftar di LPJK propinsi Sulawesi Utara dengan nomor 001954 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Manado no 2909 berusaha di bidang pengawasan konstruksi maka kode perusahaan tersebut adalah

1. Badan Usaha : 3 (perusahaan PM Asing)

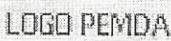
2. Tercatat di LPJK : 001954

3. Kode Kota Manado : 7172

4. Jenis Usaha : 3 (Jasa pengawasan)

5. Nomor urut perusahaan : 02909

Kode perusahaan : 3 - 001954 - 7172 - 3 - 02909

CONTOH FORM IJUK	
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor:	
Nama Perusahaan	
Alamat Kantor Perusahaan	
Jalan, Nomor	
Kelurahan	
RT/RK/RW	
Kabupaten/Kota	 Kode Pos : (wajib diisi)
Propinsi	
Nomor Telepon	 No. Fax
Nama Penanggungjawab Perusahaan / Direktur Utama Nama N.P.W.P Perusahaan	
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa *) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.	
Bidang Pekerjaan	
Berlaku sampai dengan tgl.	
Pas Foto 3 cm x 4 cm Penanggungjawab Perusahaan	Dikeluarkan di : Pada tanggal : Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Cap dan tandatangan (.....) NIP

Catatan

*) diisi sesuai dengan kegiatan usaha Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan

LAPORAN KEGIATAN JASA KONSTRUKSI
BULAN

Jasa Perencanaan / Jasa Pelaksanaan / Jasa Pengawasan :

NO	Nama Perusahaan, Alamat, Kota, Telp	No. IUJK	Nama Paket Pekerjaan Mulai – Selesai Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tgl 10 bln laporan	
					Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7

Tembusan :

1. Gubernur
2. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi
- tgl
- PemerintahKabupaten/ Kota
-

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Laporan dibuat oleh masing-masing Dinas / Instansi yang melakukan kegiatan teknis dan dikoordinasikan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati / Walikota untuk menerbitkan IUJK
- Laporan dibuat sesuai tgl yang sudah ditetapkan setiap bulannya
- Untuk proyek swasta adalah Instansi penerbit IMB
- Proyek swasta yang dilaporkan adalah yang digunakan untuk umum

LAPORAN PEMBERIAN IUJK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN :
TRIWULAN/SEMESTER KE :

Jasa Perencanaan / Jasa Pelaksanaan / Jasa Pengawasan :

NO	BULAN	JUMLAH DOKUMEN PERMOHONAN (TOTAL)	JUMLAH IUJK (BUAH)			KET
			PERMOHONAN	PERUBAHAN	PERPANJANGAN	
			BADAN USAHA BARU	BADAN USAHA	BADAN USAHA	
1	2	3	4	5	6	7

Tembusan :

- 1. Gubernur
- 2. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi

....., tgl
Pemerintah Kabupaten/ Kota
.....

Catatan :

- Dibuat sesuai kegiatan
- Setiap Akhir bulan Juni dan Desember dilaporkan kepada Bupati / Walikota